



**P U T U S A N**  
**No. 09/Pdt./2011/PT.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUPRIANTO** , Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sei Sahang No. 5314 RT/RW. 047/022, Kel Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang
2. **ASGANI**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Kenten Permai Blok M- 28, Palembang,
3. **HAMBALI MUSA** Umur 67 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan, Swasta, Alamat Jln. K.H. Azhari Lrg. Jeruk No.5314 RT/RW. 025/005 Kel. Tuan Kentang, Kec. Seberang Ulu 1 Palembang,

Halaman 1 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



**4 SITI KHODIJAH** Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perum Bukit Sejahtera Blok AC-10 RT/RW. 068/021, Kel. Bukit Lama Kec. Lilir Barat I Palembang, Semula Penggugat I,II,III dan IV, sekarang disebut sebagai Para Pembanding.

**M E L A W A N :**

**1. JAMIL, MJ.** Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Prameswara Lrg. Macan Kumbang Rt. 03 Rw 1 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang, semula Tergugat I, sekarang disebut sebagai Terbanding I.

**2. Camat Kecamatan Ilir Barat I Palembang** yang beralamat di Jln. Padang Selasa Kel. Kec. Lilir Barat I, Palembang, semula Tergugat II, sekarang disebut

Halaman 2 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



sebagai Ternading II.

**3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

**Kota Palembang**—Yang beralamat di  
Jln. Kavten A. Rivai No. 99  
Palembang, semula Tergugat III,  
sekarang disebut sebagai Terbanding  
III.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan  
tertanggal 26 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor: 14/  
Pdt.G/ 2010/ PN.PLG, tanggal 26 Januari 2010, yang pada  
pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat IV (Para  
Penggugat) Memiliki Hak atas tanah berdasarkan surat  
pengoperan hak yang masing-masing atas nama  
Penggugat 1 sampai dengan Penggugat IV (Para

Halaman 3 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT  
MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H Notaris / PPAT Palembang  
;

2. Bahwa hak atas tanah yang Penggugat 1 sampai dengan  
Penggugat IV (Para Penggugat) maksudkan pada angka 1  
diatas dahulu terkenal dengan sebutan Tanah  
Kavlingan Dep. Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Selatan,  
yang dahulu terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT.61  
**Kelurahan Bukit lama** Kecamatan Ilir Barat 1 Kota  
Palembang **Sekarang** terletak di Jalan Tanjung Bubuk  
RT. 03 RW. 03. **Kelurahan Bukit Baru**, Kecamatan Ilir  
Barat 1 Palembang ;

3. Bahwa untuk diketahui bahwa hak atas tanah yang  
Penggugat 1 sampai dengan Penggugat IV (Para  
Penggugat) maksudkan pada 1 adalah merupakan bagian  
dari tanah milik Drs. H. IDRIS HALIM, SE berdasarkan  
surat keterangan tanah yang dibuat oleh Lurah Bukit  
Lama dan diketahui oleh Camat Ilir Barat 1 Kota  
Palembang, dengan GAMBAR SITUASI Nomor: 2276 Tahun  
1991 dengan luas tanah 48. 048 M2 (empat puluh  
delapan ribu empat puluh delapan meter persegi),  
bahwa dari keseluruhan luas hak atas tanah milik  
Bapak Drs. H. IDRIS HALIM, SE tersebut di Kavling –



Kavling menjadi 119 Kavling termasuk milik Penggugat I sampai dengan Penggugat IV (Para Penggugat) ;

4. Bahwa jauh sebelumnya tanah sengketa adalah bagian tanah hak usaha dari Mat Jasin berdasarkan surat keterangan hak usaha yang dibuat pada tanggal 26 November 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bukit Lama, dimana pada tahun 1990 tepatnya tanggal 29 Maret 1990 seluas 20.000 M2 tanah hak usaha Mat Jasin tersebut sebagian di jual kepada Z. AZHARI AHMAD, **Kemudian** tanggal 17 Oktober 1990 tanah hak Usaha Mat Jasin tersebut sebagaiannya lagi dijual kepada Bapak Drs. H. IDRIS HALIM, SE dengan akte pengoperan hak Nomor 444/IB-1 /1990 dengan luas 37.000 M2., lalu Kemudian pada tanggal 06 Desember 1990 tanah seluas 20.000 M2 atas Nama Z. AZHARI AHMAD yang berasal dari Mat Jasin di pindah tangankan kepada Drs. H. IDRIS HALIM, SE dengan cara pengoperan hak yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H dengan Akte pengoperan hak No. 3 dan pada Tahun 1991 oleh Drs. H. IDRIS HALIM, SE dibuatlah Gambar Situasi dengan No. 2276 Tahun 1991 dengan luas tanah 48.048 M2 (empat puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi).



5. Bahwa hak atas tanah yang para Penggugat maksudkan tersebut diatas oleh Bapak Drs. H. IDRIS HALIM, SE selaku pemilik tanah di Kavling- kavlingkannya yang terkenal dengan **nama kavlingan Dep. PU Sumatera Selatan**, dan pada tahun 1993 (karena masing- masing Penggugat berbeda nomor akta dan tanggal pembelian namun masih dalam tahun yang sama) tersebut, pengoperan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Bapak Drs. H. IDRIS HALIM, SE selaku pemilik tanah dengan Para Penggugat dan sejak dilakukan pengoporan hak atas tanah dari Bapak Drs. H. IDRIS HALIM, SE kepada Para Penggugat hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut sudah dikuasai dan diusahakan, dimana dahulu di atas tanah tersebut ditanami kayu- kayu seperti kayu akasia, seru, dan lain- lain sebagai tanda, oleh Para Penggugat, namun sejak Para Panggugat ada yang bekerja di luar Palembang, seperti Penggugat II dipindah tugaskan ke Banda Aceh, maka hak atas tanah Para Penggugat tersebut ada yang tidak terurus **Namun** hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut tetap di jaga dan di urus oleh Penggugat I tidak di terlantarkan begitu saja dan juga ada pegawai PU yang mengawasi, lalu sekira



tahun 2009 ketika Penggugat I melihat dan mau membersihkan tanah milik Penggugat I tersebut ternyata hak atas milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Tergugat I melalui Tergugat III dimana diatas tanah milik Para Penggugat tersebut dipasang papan nama dengan nomor sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, lalu Penggugat I melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik tanah yang lainnya yaitu Para Penggugat ;

6. Bahwa benar sebagian tanah milik dari hak usaha milik Mat Jasin berdasarkan surat pelepasan/ pengoperan hak Nomor 136 / IB- I / 1989 yang diketahui oleh Camat Ilir Barat I Palembang seluas 13.000 M telah di jual kepada BURHANI namun tanah yang dijual kepada saudara BURHANI tersebut **bukan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut akan tetapi berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat,** dimana tanah Burhani tersebut **berada disebelah BARAT tanah milik Para Penggugat** — sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adala keliru karena tanah Burhani tersebut bukan berada diatas tanah milik Para Penggugat tersebut ;
7. Bahwa kemudian sekira tahun 2009 Tergugat I telah



datang ke lokasi tanah hak milik atas tanah milik Para Penggugat tersebut, dimana pada diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah dipasang papan nama Tergugat I dengan nomor sertifikatnya, kemudian Penggugat I menanyakan perihal penerbitan sertifikat hak atas tanah milik Tergugat I diatas tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III dimana kemudian pada tanggal 04 Januari 2010 Penggugat I berkirim surat kepada Tergugat III dan pada tanggal 07 Januari 2010 Para Penggugat diundang oleh Tergugat III untuk menyelesaikan permasalahan tanah a quo ternyata pada saat itu diketahui bahwa dasar penerbitan sertifikat Tergugat I tersebut adalah atas dasar surat keterangan dari Tergugat II yang berdasarkan alas hak yang telah dipalsukan ;

8. Bahwa untuk diketahui dasar penerbitannya sertifikat atas nama Tergugat I oleh Tergugat III tersebut adalah surat pengoperan hak Nomor 033/ PH/ IB.I/ 2001 tanggal 22 Januari 2001 yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II yang banyak sekali kejanggalannya diantaranya **LUAS TANAH YANG DALAM PENULISAN DALAM ANGKA DITULIS 8,220 M SEDANGKAN DALAM HURUF DITULIS DENGAN LUAS LEBIH**





**KURANG DUA RIBU DUA RATUS DUA PULUH METER PERSEGI,**

padahal sejak dahulu Tergugat II telah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terdaftar atas nama Para Penggugat hal tersebut pada saat pengavling tanah dan pengoperan hak dari Bapak Drs. H. IDRIS HALIM, SE selaku pemilik tanah kepada Para Penggugat tanah tersebut telah didaftarkan kepada Tergugat III dan dalam surat-surat yang berhubungan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut Tergugat II ada juga turut mengetahui serta diatas tanah tersebut telah ada gambar situasinya dengan Nomor 2276 Tahun 1991, namun Tergugat II tetap menandatangani surat pengoperan hak atas nama Tergugat I dan kemudian Tergugat III tetap saja menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I ;

9. Bahwa kemudian setelah Penggugat I melihat papan nama diatas tanah a quo kemudian Penggugat I berkirim surat kepada Tergugat III lalu Para Penggugat mendapat undangan dari Tergugat III di sanalah baru Para Penggugat tahu bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut telah di sertifikasi oleh Tergugat I dengan **Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan surat ukur No. 25/**

Halaman 9 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



**Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama JAMIL MJ (Tergugat I)** namun di dalam sertifikat tersebut banyak sekali kejanggalan ;

10. Bahwa secara keseluruhan hak atas tanah milik Para Penggugat yang Penggugat I sampai dengan Penggugat IV (Para Penggugat) di maksudkan tersebut berjumlah 7 Kavling dengan luas 2100 M yang terdiri dari :

- Penggugat I : 3 Kavling
- Penggugat II : 2 Kavling
- Penggugat III : 1 Kavling
- Penggugat IV : 1 Kavling

Dengan luas keseluruhan 2100 M yang masing- masing kavling telah bagi kedalam blok- blok dan telah diberi nomor kavlingnya masing- masing, bahwa kemudian setelah tanah dimasukkan tersebut diatas di bagi kedalam blok- blok dan telah diberi nomor kavlingnya masing- masing dan hak milik atas tanah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat IV (Para Penggugat) tersebut masuk ke dalam blok II ;

11. Bahwa Penggugat I (Suprianto) memiliki hak milik atas tanah sebanyak tiga (3) Kavling masing dengan nomor akta dan dengan batas- batas sebagai berikut :

- Bahwa kavling kesatu Tanah milik Penggugat I



berdasarkan Surat Akta Pengoperan Hak Nomor 9 tanggal 06 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH Notaris / PPAT Palembang dengan blok II Nomor Kavling 16 dengan luas 300 M dengan batas- batas sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara : Kav. No. 13
- b. Sebelah Timur : Kav. No. 17
- c. Sebelah Selatan : Rancana Jalan
- d. Sebelah Barat : tanah Burhani

- Bahwa Kavling ke- dua Tanah milik Penggugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 16 Juli 1993 atas nama KAMAL SUNARNO (yang telah dibeli oleh Penggugat I) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH Notaris / PPAT Palembang dengan blok II Nomor Kavling 7 dan 8 dengan ukuran 600 M, dengan batas- batas sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara : Kav. No.4 dan 5
- b. Sebelah Timur : Kav. No.9
- c. Sebelah Selatan : Kav. No.10 dan 11
- d. Sebelah Barat : tanah Burhani

12. Bahwa Penggugat II (Asgani) memiliki hak milik atas



tanah sebanyak dua (2) Kavling masing- masing dengan nomor akta dan dengan batas- batas sebagai berikut :

- Bahwa kavling kesatu Tanah milik Penggugat I berdasarkan Surat Pengoperan hak Nomor 63 tanggal 30 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH Notaris/PPAT Palembang dengan blok II Nomor Kavling 13 dengan luas 300, dengan batas- batas sebagai berikut ;

- i. Sebelah Utara : kav. No.10
- ii. Sebelah Timur : Kav. No.14
- iii. Sebelah Selatan : Kav. No.16
- iv. Sebelah Barat : tanah Burhani

- Bahwa kavling ke- dua Tanah milik Penggugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 14 tanggal 08 November 1993 atas nama MARYOTO (yang telah di beli oleh Penggugat II) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH Notaris/PPAT Palembang dengan blok II Nomor kavling 6 dengan luas 300 M, dengan batas- batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kav No. 3
- b. Sebelah Timur : Rencana Jalan
- c. Sebelah Selatan : Kav. No. 9
- d. Sebelah Barat :Kav.No. 5

Halaman 12 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat III (Hambali Musa) memiliki hak milik atas tanah sebanyak satu (1) Kavling berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 8 tanggal 06 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH Notaris/PPAT Palembang yang berada di blok II Nomor Kavling 11 dengan luas 300 M dengan batas- batas sebagai berikut :

- i. Sebelah Utara : Kav. No. 8
- ii. Sebelah Timur : Kav. No. 12
- iii. Sebelah selatan : Kav. No. 14
- iv. Sebelah Barat : Kav. No.10

14. Bahwa Penggugat IV (Siti Khodijah) memiliki hak milik atas tanah sebanyak satu (1) kavling berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 4 tanggal 01 November 1993 atas nama Suhanda (selaku Suami Penggugat IV) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH Notaris/PPAT Palembang dengan blok II Nomor Kavling 14 dengan luas 300 M, dengan batas- batas sebagai berikut :

- i. Sebelah Utara : Kav. No. 11
- ii. Sebelah Timur : Kav. No.15
- iii. Sebelah selatan : Kav. No. 17
- iv. Sebelah Barat : Kav. No. 13



15. Bahwa yang membuat Para Penggugat tidak habis pikir kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah dimana Tergugat II dan Tergugat III telah tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat terbukti dengan Gambar Situasi yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam arti hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut telah terdaftar pada Tergugat III namun Tergugat III tetap menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I di atas hak milik tanah dengan dasar surat pengoporan hak yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III percaya begitu saja dengan keterangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut padahal waktu pengajuan Sertifikat hak milik Tergugat I telah ada GAMBAR SITUASI yang dibuat oleh TERGUGAT III sendiri dan ketika Tergugat III mengundang Para Penggugat tanggal 07 Januari 2010 Tergugat III tetap menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut sah menurut hukum pada hal nyata nyata sertifikat hak milik tersebut sah menurut hukum pada hal nyata nyata sertifikat hak milik tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan aturan hukum atau melanggar hukum dan banyak kejanggalannya



:s

16. Bahwa sejak hak milik atas tanah milik Para Penggugat tersebut dengan jumlah sepuluh kavling tersebut dengan seluas keseluruhan 2100 M tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, dengan diketahui oleh Tergugat II, serta Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan surat ukur No. 25/Bukit baru/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama JAMIL MJ (Tergugat I) sehingga dengan demikian sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan dengan mencaplok tanah milik atau diatas tanah milik Para Penggugat, dimana perbuatan Tergugat III telah menerbitkan sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Para Penggugat kehilangan hak atas tanah masing-masing ke empat Penggugat tersebut seluas 2100 M dan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Para Penggugat tersebut dan Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

17. Bahwa walupun Para Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 15 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



III yang namun Tergugat I, tidak menghindakan surat peringatan yang dilayangkan oleh Para Penggugat tersebut, dimana Tergugat I masih menduduki, menguasai dan menghaki hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut dan Tergugat III masih menyatakan sah dan berdasarkan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan Surat Ukur No. 25/Bukit Baru/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama JAMIL MJ (Tergugat I), maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang karena Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut ;

18. Bahwa walaupun Para Penggugat telah memberikan surat Peringatan atau mengajukan keberatan atau untuk pengembalian batas kepada Tergugat III, yang ditembuskan kepada Tergugat II namun Tergugat III tetap menyatakan Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I adalah sah, **Namun** surat Peringatan keberatan atau untuk pengembalian batas yang dilayangkan oleh Para Penggugat tersebut, tidak dihindakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana Tergugat I, masih menduduki, menguasai





dan menghaki hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut **secara tanpa hak** maka oleh karena hal tersebut Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan demikian sudah sepatutnya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan **suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatihge daad)**

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menduduki, menguasai dan tanah milik Para Penggugat serta Tergugat II mensahkan dan menyetujui Surat pengoperan Tergugat I atas tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak tersebut dan perbuatan Tergugat III yang tetap menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I secara melawan hukum adalah telah dapat dikatakan **telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechmatihge daad)** maka sudah sepatutnya bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan Surat Ukur No. 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama JAMIL MJ (Tergugat I ) diatas tanah milik Para Penggugat dengan luas kurang lebih 2100 M adalah Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum**



dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menduduki, menguasai dan tanah milik Para Penggugat serta Tergugat II mensahkan dan menyetujui Surat pengoperan Tergugat I atas tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak tersebut dan perbuatan Tergugat III yang masih tetap menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I secara melawan hukum adalah telah dapat dikatakan **telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechmatihge daad)** maka sudah sepatutnya bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan Surat Ukur No. 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama JAMIL MJ (Tergugat I)** diatas tanah milik Para Penggugat dengan luas kurang lebih 2100 M adalah, maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pun pihak lain yang menguasai hak milik atas tanah milik Para Penggugat tersebut **UNTUK SEGERA MENGOSONGKAN ATAU MENGEMBALIKAN ATAU MENYERAHKAN HAK MILIK ATAS TANAH MILIK PARA PENGGUGAT SECARA SUKARELA TANPA SYARAT KEPADA PARA PENGGUGAT.** ;

21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah



menduduki, menguasai dan tanah milik Para Penguat serta Tergugat II mensahkan dan menyetujui Surat pengoperan Tergugat I atas tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak tersebut dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I secara melawan hukum maka adalah dengan demikian telah dapat dikatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dimana akibat perbuatan Tergugat I menduduki, menguasai dan tanah milik Para Penggugat tersebut dan Tergugat II yang menyetujui dan mensahkan surat Pengpporan Tergugat I dan Tergugat III yang masih tetap menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I maka Para Penggugat banyak mengalami kerugian baik secara materil maupun secara in materil yang apa bila dirinci sebagai berikut ;

i Kerugian Materil.

Bahwa sejak Tergugat I menguasai, menduduki dan mensertifikatkan tanah diatas tanah hak milik Para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat memakai tanah milik Para Penggugat dan jika Para Penggugat nilai dengan uang 1



kavling sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima  
Puluh Juta rupiah), Maka 7 Kavling X Rp.  
50.000.000,- = Rp. 350.000.000,- (tiga ratus  
lima puluh juta rupiah)

ii. Kerugian Moril

Bahwa sejak Tergugat II mengesahkan surat  
pengoperan hak atas nama Tergugat I diatas hak  
milik bertambah tidak dapat memanfaatkan tanah  
milik Para Penggugat tersebut maka Para  
Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.  
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan  
terhadap perbuatan Tergugat III sejak terbit  
sertifikat hak **Sertifikat Hak Milik No. 00774**  
**tanggal 17 Maret 2008 dengan Surat Ukuran No.**  
**25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008**  
**atas nama JAMIL MJ (Tergugat I )** diatas tanah  
milik Para Penggugat dengan luas kurang lebih  
2100 M akibat dari perbuatan Tergugat III  
dimana Para Penggugat bertambah tidak dapat  
memanfaatkan tanah milik Para Penggugat  
tersebut dan Para Penggugat merasa di lecehkan  
oleh perbuatan Tergugat III karena menerbitkan  
sertifikat atas nama Tergugat I maka Para

Halaman 20 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



Penggugat menuntut ganti rugi kepada  
Tergugat III sebesar Rp. 500.000.000,- (lima  
ratus juta rupiah).

Maka Para Penggugat mohon agar tergugat I,  
tergugat II, dan tergugat III secara tanggung  
rentang dihukum membayar ganti rugi baik secara  
materil maupun moril akibat selama tergugat I,  
menguasai dan Tergugat III yang menerbitkan  
padahal hak milik atas nama Tergugat I atas  
dasar persetujuan dari Tergugat II secara  
melawan hukum hak milik atas tanah milik para  
penggugat tersebut sebesar Rp.  
 $350.000.000 + \text{Rp. } 500.000.000 + \text{Rp. } 500.000.000 =$   
 $\text{Rp. } 1.350.000.000,-$  (satu milyar tiga ratus  
lima puluh juta  
rupiah ).;- -----

22. Bahwa Para Pengugat merasa yakin bahwa Tergugat I,  
Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai itikat  
baik dan menyadari pula agar gugatan ini tidak sia-  
sia atau hampa maka Para Penggugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui yang mulia  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir



Beslag) atas hak atas tanah milik Para Penggugat sebanyak 7 Kavling dengan luas 2100 M yang terletak yang dahulu terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT. 61 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sekarang terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT. 03 RW. 03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Masing-masing Untuk:

- i. Penggugat I : 3 Kavling
- ii. Penggugat II : 2 Kavling
- iii. Penggugat III : 1 Kavling
- iv. Penggugat IV : 1 Kavling

23. Bahwa karena Para Penggugat yakin tindakan Para Penggugat benar dan dengan dasar bukti kuat dan sempurna dan yakin bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebani secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perhari apa bila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

24. Bahwa Para Penggugat yakin gugatan yang di ajukan



dengan dasar hukum yang kuat dan sempurna maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Vezet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

25. Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Palembang** melalui **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil para pihak dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum SURAT PENGOPERAN HAK masing - masing atas nama :

1. Penggugat I (Supriyanto) kavling kesatu Tanah milik Penggugat I berdasarkan Surat Akta Pengoperan hak nomor 9 tanggal 06 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H Notaris/PPAT Palembang dengan bloik II Nomor Kavling 16 dengan luas 300 M, dengan batas- batas sebagai



berikut ;

- Sebelah Utara : Kav. No.13
- Sebelah Timur : Kav. No. 17
- Sebelah Selatan : Rancana Jalan
- Sebelah Barat : tanah Burhani

2. Penggugat I (Supriyanto) Kavling kedua Tanah milik Penggugat I berdasarkan Surat Pengoperan hak nomor 31 tanggal 16 Juli 1993 Atas nama KAMAL SUNARNO (yang telah dibeli oleh Penggugat I) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H Notaris/PPAT Palembang dengan blok II Nomor kavling 7 dan 8 dengan ukuran 600 M dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kav. No.4 dan 5
- Sebelah Timur : Kav. No. 9
- Sebelah Selatan : Kav. No. 10 dan 11
- Sebelah Barat : tanah Burhani

3. Penggugat II (ASGANI) kavling kesatu Tanah milik Penggugat II berdasarkan Surat Pengoperan hak nomor 63 tanggal 30 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H Notaris/PPAT Palembang dengan blok II Nomor Kavling 13 dengan luas 300 M, dengan batas- batas sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kav. No.10
- Sebelah Timur : Kav. No. 14
- Sebelah Selatan : Kav. No. 16
- Sebelah Barat : tanah Burhani

4. Penggugat II (ASGANI) kavling kesatu ke- dua Tanah milik Penggugat II berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 14 tanggal 08 November 1993 atas nama MARYOTO (yang telah di beli oleh Penggugat II) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H Notaris/PPAT Palembang dengan blok II Nomor Kavling 6 dengan luas 300 M, dengan batas- batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Kav. No.3
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : Kav. No. 9
- Sebelah Barat : Kav. No. 5

5. Penggugat III (Hambali Musa) memiliki hak milik atas tanah sebanyak satu (1) kavling berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 8 tanggal 06 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H Notaris/PPAT Palembang yang berada di blok II Nomor Kavling 11 dengan luas 300 M, dengan batas- batas sebagai berikut ;

Halaman 25 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Kav. No.8
- Sebelah Timur : Kav. No.12
- Sebelah Selatan : Kav. No.14
- Sebelah Barat : Kav. No.10

6. Penggugat IV (Siti Khodijah) memiliki hak milik atas tanah sebanyak satu (1) Kavling berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 4 tanggal 01 November 1993 atas nama Suhandha (selaku Suami Penggugat VII) yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT MUHAMMAD HANDOKO HALIM, S.H Notaris/PPAT Palembang dengan blok II Nomor Kavling 14 dengan luas 300 M, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Kav. No.11
- Sebelah Timur : Kav. No.15
- Sebelah Selatan : Kav. No.17
- Sebelah Barat : Kav. No.13

3. Menyatakan hak milik atas tanah tanah milik Para Penggugat sebanyak 7 kavling dengan luas 2100 M yang **dahulu** terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT.61 kelurahan Bukit Lama kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang **Sekarang** terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT. 03 RW.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang masing- masing untuk:



- Penggugat I : 3 Kavling
- Penggugat II : 2 Kavling
- Penggugat III : 1 Kavling
- Penggugat IV : 1 Kavling
- Penggugat V : I Kavling
  
- Penggugat VI : I Kavling
  
- Penggugat VII : I Kavling

**Adalah sah milik Para Penggugat ;**

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menduduki, menguasai dan menghaki secara tanpa hak Tergugat III dan menerbitkan sertifikat hak milik nama Tergugat I atas dasar surat persetujuan dari Tergugat II diatas tanah hak milik Para Penggugat sebanyak 7 kavling dengan luas 2100 M yang **dahulu** terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT. 61 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang **sekarang** terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT. 03 RW. 03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Masing- masing untuk :

- Penggugat I : 3 Kavling
- Penggugat II : 2 Kavling
- Penggugat III : 1 Kavling

Halaman 27 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



- Penggugat IV : 1 Kavling

**Adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

5. Menyatakan **Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan Surat Ukur No. 25/ Bukit Baru/ 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama JAMIL MJ (Tergugat I)** diatas tanah milik Para Penggugat adalah **Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;**
6. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang memperoleh hak atasnya secara tanpa hak, hak milik atas tanah milik Para Penggugat sebanyak 7 kavling dengan luas 2100 M yang dahulu terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT.61 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang **sekarang** terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT. 03 RW. 03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Masing- masing untuk :
  - Penggugat I : 3 Kavling
  - Penggugat II : 2 Kavling
  - Penggugat III : 1 Kavling
  - Penggugat IV : 1 Kavling

**Untuk mengosongkan dan menyerahkan Secara suka rela tanpa syarat kepada Para Penggugat. ;**

Halaman 28 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara materil maupun secara in materil sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dahulu terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT.61 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang Sekarang terletak di Jalan Tanjung Bubuk RT.03 RW.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Masing- masing untuk :

- Penggugat I : 3 Kavling
- Penggugat II : 2 Kavling
- Penggugat III : 1 Kavling
- Penggugat IV : 1 Kavling

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa



(dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apa bila lalai dalam memenuhi putusan perkara ini sejak putus perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex equo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak atau Tergugat kurang lengkap karena Drs. IDRIS HALIM, SE tidak ikut serta sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena Para Penggugat membeli tanah kavling / objek sengketa dari Drs. IDRIS HALIM, SE selaku pemilik tanah kavling yang mengetahui dan dapat membenarkan



dimana sebenarnya letak tanah / kavling Para

Penggugat ;

Bahwa Kumulasi (penggabung) gugatan yang batas- batas tanah antara yang satu dengan yang lain berbeda, tidak dibenarkan oleh hukum Acara, karena gugatan- gugatan yang digabungkan harus mempunyai hubungan bathin antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain, seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah sendiri- sendiri karena batas- batas tanah kavling objek sengketa tidak senyawa atau sangat berbeda ;

Bahwa dari uraian Eksepsi di atas maka syarat- syarat perosesuil gugatan Para Penggugat tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

## II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;
2. Bahwa dalil Jawaban dalam Eksepsi di atas,

Halaman 31 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa tanah Para Penggugat terletak di Tanjung Bubuk RT. 03 RW.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Iilir Barat I, Palembang sebagai mana dalil Gugatan Para Penggugat poin (2), sedangkan tanah Tergugat I letaknya di Talang Bubuk RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Iilir Barat I, Palembang. Oleh karena letak tanah Para Penggugat dengan Tergugat I berbeda, maka Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah kurang tepat atau salah alamat, Oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I haruslah di tolak atau tidak dapat di terima ;

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin (3) dan (4) adalah tidak jelas atau kabur karena dalam Gugatan point (3) tidak disebut nomor tanggal dan pembuatan Surat Keterangan Tanah yang di buat oleh Lurah Kelurahan Bukit Lama dan tidak pula dijelaskan Nomor Register Camat Kecamatan Iilir Barat I Palembang. Demikian juga dalil Gugatan point (4) tidak dijelaskan batas tanah Drs. IDRIS HALIM, SE. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah tanah Drs. IDRIS HALIM, SE benar- benar berbatasan dengan Tergugat I atau apakah tanah Para Penggugat benar- benar masuk dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat I, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka sudah sepatutnya dalil gugatan poin





(3) dan (4) haruslah di tolak atau tidak dapat di terima ;

5. Bahwa sejak Tergugat I memperoleh Hak Atas Tanah dari saudara BURHANI sesuai Akta Pengoperan Hak No. 033 / PH / IB - I /2001 tanggal 22 Januari 2001 Tergugat I langsung menempati, menguasai dan mengurus tanah tersebut dengan cara menanam rumput untuk pertamanan, mengusahakan kembang / bunga untuk di jual samapai sekarang dan tetap Tergugat I menguasai dan tidak pernah ada orang datang untuk mencegah, menyanggah atau yang mengaku- ngaku jika melihat Tergugat I sedang mengolah atau mengusahakan tanah tersebut, sehingga dari hasil menanam rumput dan jual beli kembang diatas tanah Tergugat I maka pada tahun 2008 tepatnya tanggal 17 Maret 2008 terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I di atas tanah Tergugat I ;

6. Bahwa pengakuan Para Penggugat dalam poin (6) halaman (7) menyatakan tanah saudara BURHANI bukan berada diatas tanah Para Penggugat, sedangkan Tergugat I memperoleh hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 adalah boleh beli dari saudara BURHANI sesuai Akta Pengoperan Hak No. 033 / PH / IB - I / 2001 tanggal 22 Januari 2001

Halaman 33 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



Dari pengakuan Para Penggugat tersebut sudah sangat jelas antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum keperdataan karena tanah Para Penggugat letaknya tidak berada diatas tanah Tergugat I, Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat yang ditunjukkan kepada Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima;

7. Bahwa benar tanah BURHANI berbatasan dengan tanah Z. Anshari Ahmad yang dijual kepada Drs. H. IDRIS HALIM, SE namun tidak benar tanah BURHANI berada disebelah Barat tanah Para Penggugat, akan tetapi yang benar berada disebelah Utara sesuai dengan isi Akta Pengoperan No. 03 tanggal 06 Desember 1990 yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH Notaris / PPAT di Palembang oleh sebab itu, adil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah saudara BURHANI berada di sebelah Barat tanah Para Penggugat adalah haruslah di tolak atau tidak dapat di terima ;

8. Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2008 Tergugat I telah memasang papan merek diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 Karena tanah tersebut adalah sah kepunyaan Tergugat I dan pemasangan papan merek tersebut telah dilaporkan kepada ketua RT. 03 tempat tanah tersebut ; Bahwa

Halaman 34 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



lagi- lagi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur yang menyatakan surat keterangan dari Tergugat II yang berdasarkan alasan Hak yang telah dipalsukan, tidak jelas surat keterangan apa yang dipalsukan dan atas nama siapa surat keterangan palsu tersebut dan apakah sudah ada putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan surat keterangan itu palsu dan siapa yang memalsukan juga tidak jelas atau kabur Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan surat keterangan Tergugat II telah dipalsukan adalah haruslah di tolak atau tidak dapat diterima ;

9. Bahwa benar Akta Pengoperan Hak No. 033/PH /IB – I / 2001 tanggal 22 Januari 2001 antara BURHAN (Penjual) dan Tergugat I (Pembeli) yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008, penulisan luas tanah dalam angka di tulis 8.220 M2 berbeda dengan tulisan huruf yang tertulis luas tanah Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi Kelalaian ini kerap terjadi bagi pengguna komputer / lektop. Namun demikian luas tanah Tergugat I sebagai mana dalam Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 adalah 7.980 M (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) setelah di potong jalan adalah yang benar penulisan angka yang tertulis 8.220 M, Bahwa tidak

Halaman 35 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



benar dalil gugatan Penggugat poin (8) yang menyatakan Tergugat II maupun Tergugat III telah mengetahui diatas tanah tersebut terdaftar atas nama Para Penggugat karena diawal gugatan Para Penggugat sudah tegas menyatakan tanah BURHANI / Tergugat I bukan diatas tanah Penggugat. Oleh sebab itu Para Penggugat janganlah terlalu memaksakan diri untuk mendudukan Surat Tanah Para Penggugat di atas Sertifikat Hak Milik Tergugat I karena dari letak atau batas -batas tanah tidak bersesuaian antara tanah kavling Para Penggugat dengan tanah Tergugat I ;

10. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat poin (9) karenah tanah yang disertifikatkan Tergugat I adalah tanah hak milik Tergugat I dan bukan tanah kavlingan Para Penggugat. Bahwa kejanggalan- kejanggalan dalam sertifikat Tergugat I perlu pembuktian otentik dari Para Penggugat untuk membuktikan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat poin (9) haruslah di tolak atau tidak dapat di terima ;

11. Bahwa tanah kavlingan Para Penggugat dalam gugatan poin (10) sampai dengan poin (14) patut diragukan



nomor kavling karena pada saat mediasi tidak terlihat adanya nomor kaplingan di peta /gambar kavlingan dan peta kavlingan tersebut tidak secara resmi dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum selaku yang mengkavlingkan tanah objek sengketa.

Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat poin (10) sampai dengan poin (14) haruslah di tolak atau tidak dapat di terima ;

12 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin (15) sampai dengan poin (17) haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena kontradiksi dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin (6) inilah salah satu bukti bahwa tanah Para Penggugat tidak berada diatas tanah Tergugat I dan Para Pengugat tidak dapat membuktikan di mana sebenarnya letak tanah kavlingan Para Penggugat ;

Bahwa tidak benar terbitnya sertifikat hak milik Tergugat I mencaplok tanah milik Para Penggugat justru sebaliknya Para Pengugat yang berusaha mendudukan surat tanah kavlingan diatas tanah Tergugat I karena tanah Tergugat I tanahnya tinggi ; Bahwa Tergugat I akan tetap menduduki dan mempertahankan apa yang menjadi Hak Tergugat I



dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00774 yang oleh Tergugat III telah diakui kebenarannya dan keabsahannya ;

13.Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah Kavlingan tanpa hak karena tanah yang dikuasai di duduki oleh Tergugat I adalah sah hak milik Tergugat I dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008, surat ukur No.25/Bukit baru/2008 tanggal 25 Februari 2008, luas 7.980 M atas nama Tergugat I Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat poin (18) haruslah di tolak atau tidak dapat di terima ;

14.Bahwa tidak beralasan hukum Para Penggugat menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 karena terbitnya sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 atas nama Tergugat I dalam pengajuan permohonan Sertifikat Hak milik telah melengkapi Syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah pula memperhatikan azas-



azas hukum pemerintahan yang baik seperti azas proporsionalitas azas kepastian hukum dan azas profesionalisme oleh sebab itu gugatan Para Penggugat poin (19) haruslah di tolak atau tidak dapat diterima ;

15. Bahwa tidak beralasan hukum Para Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tanah hak milik Para Penggugat kepada Para Penggugat karena tanah kavlingan Para Penggugat tidak masuk kedalam sertifikat Hak Milik Tergugat I secara Hukum Sertifikat Hak milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 adalah sah kepunyaan Tergugat I yang merupakan bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat poin (20) haruslah di tolak atau tidak dapat diterima ;

16. Bahwa tuntutan kerugian materil yang dibebankan kepada Tergugat I yang pembayarannya secara tanggung renteng dengan kerugian moril yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan azas kepatutan karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat



dan tanah yang fisiknya di kuasai atau dimiliki sampai sekarang adalah tanah milik Tergugat I sendiri dan bukan tanah Para Penggugat oleh sebab itu tuntutan kerugian Para Penggugat dalam gugatannya poin (21) haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

17. Bahwa permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Para Pengugat poin (22) dan tuntutan uang paksa (dwang soom) Para Pengugat poin (23) haruslah di tolak atau tidak dapat diterima karena tidak dibenarkan oleh hukum meletakkan sita jaminan kepada tanah Hak milik Tergugat I karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan

18. Bahwa tuntutan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi harus ditolak dan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan azas kepatutan;

19. Bahwa oleh karenah Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

#### DALAM REKONPENSI





Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balas terhadap Para Penggugat Konvensi sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban dalam Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk juga diberlakukan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada mempunyai atau memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 25 / Bukit Baru/ 2008 tanggal 25 Februari 2008 luas 7.980 M (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama Penggugat Rekonvensi yang setempat dikenal di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Bahwa Tanah Penggugat Rekonvensi tersebut boleh beli dari saudara BURHANI sesuai Akta Pengoperan Hak No. 033 /PH/IB- I/2001 tanggal 22 Januari 2001 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah pihak Pertama (MAT JASIN) ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ir.ASNAWI RONI

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Drs. QORI ONI ;

Sedangkan Sdr. BURHANI memperoleh Hak Atas Tanah boleh beli dari Sdr. MAT JASIN, berdasarkan Akta Pengoperan / Penyerahan No. 136 / IB-I / 1989 tanggal 07 Juni 1989 dengan ukuran 120 M X 110 M atau luas kira- kira 13.000 M2 (tiga belas ribu meter persegi) yang terletak dahulu di RT. 62 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Palembang, dengan batas- batas adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ir. HERRY SUBAGIO ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MAT JASIN ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah MAT JASIN ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai ;

Sedangkan Sdr. MAT JASIN memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan warisan orang tua MAT JASIN bernama IDIN

Halaman 42 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha tanggal 26 November 1962 yang di buat kepala kampung Bukit Lama Palembang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Muka berbatasan dengan tanah : HAMUDIN, DJENAL dan SAHIDIN dengan ukuran : 320 M, 16 M, 40 M, 25 M, dan 70 M ;
  - Sebelah belakang berbatasan dengan tanah : pekuburan dan DJENAL dengan Ukuran 195 M
  - Sebelah kanan berbatasan dengan : Rawa dan DJENAL dengan ukuran 173 M dan 134 M ;
  - Sebelah kiri berbatasan dengan : Sungai dengan ukuran 220 M ;
- ( keterangan : Lihat Gambar di surat Keterangan Hak Usaha )

3. Bahwa sejak tahun 2001 atau sejak Penggugat Rekonvensi membeli tanah dari Sdr BURHANI, Penggugat langsung menguasai fisik tanah, mengusahakan dengan cara menempti menebas dan mengusahakan dengan cara menanam rumput untuk pertamanan dan dijadikan tempat kembang/ bunga karena usaha Penggugat Rekonvensi sehari-hari adalah membuat pertamanan dan menjual belikan kembang / bunga dan selama Penggugat Rekonvensi memiliki dan mengusahai tanah tersebut



tidak pernah ada orang lain yang menyanggah atau berkeberatan ;

4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menguasai fisik dan menempati tanah tersebut dan tidak ada yang menyanggah atau yang keberatan, maka pada tahun 2008 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008, surat ukur Nomor 25 / Bukit Baru/ 2008 tanggal 25 Februari 2008 luas 7.980 M2 (tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Meter Persegi ) atas nama Penggugat Rekonvensi Oleh sebab itu dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008, luas 7,980 M2 (tujuh ribu sembilan ratus delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Undang- undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah pula memperhatikan azas- azas hukum pemerintahan yang baik seperti azas proporsionalitas azas kepastian hukum dan azas Profesionalitas maka sudah patut dinyatakan sah dan berharga ;

5. Bahwa pada tahun 2009 atau setelah sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi terbit di atas tanah objek sengketa Para Tergugat Rekonvensi telah



mengaku- ngaku bahwa tanah Para Tergugat Rekonvensi seluas 2100 M masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik No. 00774 atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai mana dalil gugatan Konvensi Para Tergugat Rekonvensi ;

6. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mempelajari gugatan Konvensi dan melihat bukti- bukti surat Para Tergugat Rekonvensi maka jelas terlihat antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum keperdataan hal ini terbukti dari :

- Pengakuan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi poin (6) halaman (7) menyatakan : tanah milik Sdr. BURHANI yang di beli Penggugat Rekonvensi bukan berada di atas tanah Para Tergugat Rekonvensi ;
- Batas- batas tanah kavlingan Para Tergugat Rekonvensi sebagai mana disebut dalam gugatan Konvensi poin (10) sampai dengan (14) tidak berbatasan dengan tanah Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa dalam Gugatan Konvensi Para Tergugat Rekonvensi yang berusaha mendudukkan surat tanah kavlingan di atas tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi adalah patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



8. Bahwa tanah kavlingan Para Tergugat Rekonvensi seluas 2100 M2 dengan alasan hak berupa :

- a. Akta Pengoperan No.9 tanggal 26 Nopember 1993, Luas 300 M2 atas nama: Tergugat Rekonvensi (SUPRIANTO) yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang.
- b. Akta Pengoperan No. 31 tanggal 16 juli 1993, Luas 600 M2 atas nama : Tergugat Rekonvensi (SUPRIANTO) yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang.
- c. Akta Pengoperan No. 63 tanggal 30 November 1993, Luas 300 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi (ASGANI) yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang .
- d. Akta Pengoperan No. 14 tanggal 08 November 1993, Luas 300 M2 atas nama : Tergugat Rekonvensi (ASGANI) yang dibuat dihdapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang.
- e. Akta Pengoperan No. 8 tanggal 06 November 1993, Luas 300 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi (HAMBALI MUSA ) yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang.
- f. Akta pengoperan No. 4 tanggal 01 November 1993 luas



300 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi (SITI KHODIJAH) yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang .

Letak tanahnya tidak termasuk diatas tanah Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu maka sudah sepatutnya menurut hukum menyatakan tanah kavlingan Para Tergugat Rekonvensi letaknya tidak berada di atas atau berada di luar Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008, luas 7.980 M2 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat Rekonvensi ;

9. Bahwa oleh karena bukti autentik kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi berupa Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008, surat ukur Nomor 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008 luas 7.980 M2 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapn puluh meter persegi) merupakan bukti terkuat dan terpenuh maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi ini tidak dapat lagi di sangkal kebenarannya dan keabsahannya, sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi ;



10. Bahwa menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara gugatan balik ini ;

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban dan gugatan balik yang dikemukakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di atas, maka mohon kepada Hakim Ketua dan anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAMEKSEPSI ;**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya.

**DALAM KONVENSI ;**

Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I seluruhnya.

- Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya.
- Atau Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .





**DALAM REKONPENSI ;**

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan hukum sah dan berharga sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008, luas 7.980 M2 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh meter persegi) atas nama Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan letak tanah kavlingan Para Tergugat Rekonvensi dengan alas hak berupa :
  1. Akta Pengoperan No.9 tanggal 26 Nopember 1993, Luas 300 M2 atas nama: Tergugat Rekonvensi (SUPRIANTO) yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang.
  2. Akta Pengoperan No. 31 tanggal 16 juli 1993, Luas 600 M2 atas nama : Tergugat Rekonvensi (SUPRIANTO) yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris / PPAT di Palembang.
  3. Akta Pengoperan No. 63 tanggal 30 November 1993,



Luas 300 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi (ASGANI)  
yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris  
/ PPAT di Palembang .

4. Akta Pengoperan No. 14 tanggal 08 November 1993,  
Luas 300 M2 atas nama : Tergugat Rekonvensi (ASGANI)  
yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris  
/ PPAT di Palembang.

5. Akta Pengoperan No. 8 tanggal 06 November 1993, Luas  
300 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi (HAMBALI MUSA )  
yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris  
/ PPAT di Palembang.

6. Akta Pengoperan No. 4 tanggal 01 November 1993 luas  
300 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi (SITI KHODIJAH)  
yang dibuat dihadapan MUHAMMAD HANDOKO, SH., Notaris  
/ PPAT di Palembang .

Adalah tidak termasuk di dalam atau berada di luar  
Sertifikat Hak Milik No. 00774 tanggal 17 Maret 2008,  
Surat Ukuran Nomor 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25  
Februari 2008, luas 7.980 M2 (Tujuh ribu sembilan ratus  
delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat  
Rekonvensi.

- Menyatakan Hukum putusan perkara ini dapat  
dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan,



Banding atau Kasasi dari para Tergugat Rekonvensi ;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono) ;

Jawaban Tergugat II sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel (kabur) karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II tidak terlihat kesinambungannya, tidak jelas/ kabur apa yang melatar belakangi Penggugat menggugat Tergugat II dan apa yang dimohonkan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II atas tanah objek sengketa yang dimohonkan menjadi milik Penggugat kembali.

Halaman 51 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



Penggugat hanya memohon pembatalan SHM Nomor 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 25 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Jamil MJ (Tergugat I) dan tidak ada petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Camat IB I selaku Tergugat II dimohonkan (Petitum) nya dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa gugatan Penggugat obscure libiel (kabur) sebagaimana dalil posita Penggugat halaman 9 angka 18, dalam dalil tersebut Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam dalil angka 18 gugatan Penggugat hanya memfokuskan terhadap Tergugat III yang tetap menyatakan SHM Nomor 00774 tanggal 17 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 25 / Bukit Baru /2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Jamil MJ (atas nama Tergugat I) adalah sah, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak .
3. Bahwa perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terlebih dahulu haruslah

Halaman 52 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



dibuktikan oleh Lembaga Peradilan yang berwenang untuk itu apakah Perbuatan dari Pejabat Tata Usaha dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku akan tetapi Penggugat baik dalam posita maupun petitum tidak jelas menyatakan perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang menyatakan menolak dalil- dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Pengugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat II ;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 8 adalah tidak benar, karena surat Pengoperan Hak Nomor 033/PH/IB I/2001 tanggal 22 Januari 2001 yang

Halaman 53 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



dikeluarkan oleh Tergugat II yang menjadi objek Pengoperan Hak tersebut sebagaimana arsip yang ada dipemerintahan Kecamatan Ilir Barat I objek tanah pengoperan seluas + 2.220 M (dua ribu dua dua puluh ribu meter persegi) tidak ada rekayasa Tergugat II objek dalam penerbitan Surat Pengoperan Hak Nomor 033/PH/IB/2001 tanggal 22 Januari 2001 tersebut.

4. Bahwa dalil posita Penggugat angka 19 yang antara lain menyatakan Tergugat II mensahkan dan menyetujui Surat Pengoperan Hak Nomor 033/PH/IB I/2001 tanggal 22 Januari 2001 dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena penerbitan Surat Pengoperan Hak Nomor 033/ PH/ IB I /2001 tanggal 22 Januari 2001 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. serta sampai gugatan ini di periksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak ada satu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Surat Pengoperan Hak Nomor 033 /PH/IB I/2001 tanggal 22 Januari 2001 dibatalkan dengan demikian tidak dapat dikatakan penerbitan Surat Pengoperan Hak Nomor 033/ PH/ IB/



I/2001 tanggal 22 Januari 2001 oleh Tergugat II adalah perbuatan Melawan hukum.

5. Bahwa dalil posita Penggugat angka 19 haruslah dinyatakan ditolak, karena Penggugat tidak konsiten dalam mendalilkan gugatannya terhadap para pihak terutama terhadap Tergugat II. Satu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalil tersebut tidak terbukti akan tetapi selanjutnya dalam dalil tersebut Penggugat tidak memohon pembatalan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa ini Surat Pengoperan Hak Nomor 033/PH/IB I/2001 tanggal 22 Januari 2001 Penggugat dalam dalil angka 19 hanya memohon pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 00774 tanggal 17 Maret 2008 SU No. 25 / Bukit Baru/ 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Tergugat II.

6. Bahwa dalil Posita Penggugat angka 20 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana dalil tersebut. Penggugat juga memohon kepada Tergugat II untuk mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan hak milik atas tanah milik Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat sedangkan kenyataannya Tergugat II

Halaman 55 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



dilibatkan sebagai subjek dalam perkara ini dalam kaitannya dengan penerbitan Surat Pengoperan Hak Nomor 033 /PH/IB I/ 2001 tanggal 22 Januari 2001 dan tidak ada bukti dalam bentuk apapun baik fisik maupun selebar surat yang menyatakan Tergugat II menguasai objek tanah sengketa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II .
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Jawaban Tergugat III sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana





Sertifikat Hak Milik No.00774 / Bukit Baru / 2008 tanggal 17 Maret 2008 SU No.85 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008 luas 7.980 M atas nama JAMIL ,MJ diterbitkan oleh Kepala Pertahanan kota Palembang berdasarkan pengoperan Hak No.033 / PH / IB.I / 2001 tanggal 22-01-2001 berasal dari Burhani yang membeli dari Mat Yasin bin Idin berdasarkan pelepasan / penyerahan Hak No. 136 / IB-I /1989 tanggal 7-6-1989 sehingga Mat Yasin bin Idin seharusnya ditarik / diikuti sertakan juga sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat III** mohon hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa **Tergugat III** menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 8, 16, 18, 19, 21, yang menyatakan **Tergugat III** menerbitkan sertifikat a Quo adalah bertentangan dengan hukum dan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah

Halaman 57 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



tidak benar dan harus ditolak Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00774 / Bukit Baru / 2008 tanggal 17 Maret 2008 SU No.85 / Bukit Baru / 2008 tanggal 25 Februari 2008 luas 7.980 M2 atas nama JAMIL, MJ berdasarkan pengoperan Hak No.033 / PH / IB.I / 2001 tanggal 22- 01- 2001 yang dibuat dihadapan H. A.Anshori Madani Camat Iilir Barat I Kota Palembang, Pelepasan/ Penyerahan Hak No.136 /IB- I/1989 tanggal 26- 11- 1962 dengan Register Kepala Kampung Bukit Lama Ahmad Dalim No. 217 / 4 / BL / 1962 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang memberikan putusan dengan amarnya;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan hal- hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2010 No:14/Pdt.G/2010/PN.PI yang amarnya

Halaman 58 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat- tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00774 Kelurahan Bukit Baru dengan Letak tanah Jalan Tanjung Bubuk dengan Surat Ukur No. 85/ Bukit Baru/ 2008 seluas 7.980 M2 atas nama Jamil, MJ adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan letak tanah Kavelingan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak termasuk atau berada diluar Sertifikat Hak Milik No. 00774 Kelurahan Bukit Baru dengan Letak tanah Jalan Tanjung Bubuk dengan Surat Ukur No. 85/ Bukit Baru/ 2008 seluas 7.980 M2 atas nama Jamil, MJ ;
4. Menolak Gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat

Halaman 59 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- ( Tujuh  
Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang No:  
14/Pdt.G/2010/PN.Plg yang menyatakan bahwa pada tanggal  
02 September 2010 kuasa Hukum para Penggugat telah  
mengajukan permohonan agar perkaranya yang di putus oleh  
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2010 No:  
14/Pdt.G/2010/PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam  
peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberi tahuan pernyataan banding  
No.14/Pdt.G./2010/PN.Plg yang di buat oleh Nisratudin,SH  
jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang  
menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Terbanding II/Tergugat II dan  
Terbanding III/Tergugat III masing masing pada tanggal  
01 Nopember 2010 dan kepada Terbanding I/Tergugat I pada  
tanggal 02 Nopember 2010

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh

Halaman 60 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa hukum Pembanding- Pembanding tanggal 25 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2010, dan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III masing-masing pada tanggal 01 Nopember 2010 dan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 02 Nopember 2010.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tanggal 16 Nopember 2010, oleh Tergugat II/Terbanding II tanggal Nopember 2010 dan oleh Tergugat III/Terbanding III tanggal 16 Nopember 2010, dan Kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diserahkan yaitu kontra memori banding dari Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing tanggal 19 Nopember 2010 dan kepada Tergugat III tanggal 22 Nopember 2010, Kontra memori banding dari Tergugat (II) kepada Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2010, kepada Tergugat III tanggal 24 Nopember 2010 dan kepada Tergugat I tanggal 26 Nopember 2010 ; dan Kontra memori banding dari Tergugat (III) kepada Tergugat II dan Penggugat masing-masing tanggal 19 Nopember 2010 dan kepada Tergugat I tanggal 26 Nopember 2010;

Membaca relas pemberitahuan membaca dan memeriksa

Halaman 61 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Nomor:14/Pdt.G/2010/PN.Plg. Reg Banding No.59/Pdt.G/2010/PN. Plg kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing tanggal 19 Nopember 2010, kepada Tergugat III tanggal 22 Nopember 2010 dan kepada Tergugat I tanggal 26 Nopember 2010;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2010 No.14/Pdt.G/2010/PN.Plg, surat Memori Banding dan surat Kontra Memeori Banding yang diajukan dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

- bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pembanding dalam Memeori Bandingnya pada intinya hanyalah

Halaman 62 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pengulangan atas hal-hal yang ia kemukakan dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2010 dan Repliknya tanggal 24 Maret 2010 dan bila dihubungkan dengan tanggapan/jawaban berupa Kontra Memori Banding dari Terbanding-Terbanding ternyata semuanya hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat benar dan cukup beralasan menurut hukum oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan dari memori banding para Pembanding tidak ada menunjukkan adanya kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam pengambilan putusanya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama bahwa para Pembanding/para Penggugat dengan alat buktinya tidak berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah sengketa sedangkan Tergugat/Terbanding I dengan alat buktinya telah berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa, maka dengan mengambil alih alasan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang di pandang sudah tepat dan benar tersebut dan menjadikannya menjadi alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini pada





tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang di mohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang dan Peraturan,Hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A**

**D I L I ;**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I,II,III dan IV;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2010 Nomor: 14/Pdt.G/2010/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;





Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 oleh kami : **PONIS TARIGAN,SH** selaku Hakim Ketua Majelis , **HUMUNTAL PANE,SH.MH** dan **BINSAR P. PAKPAHAN,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 09/PEN/PDT/2011/PT.PLG tanggal 01 Maret 2011 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan Hj.KOMARIAH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**PONIS TARIGAN, SH**

**1. HUMUNTAL PANE,SH.MH**

Halaman 65 dari 49 halaman Put.No.09/Pdt/2011/Pt.PLG



3. BINSAR P .PAKPAHAN,SH.MH

PANITERA PENGANTI

HJ.KOMARIAH,SH

**Biaya Perkara :**

Materai putusan .....Rp. 6000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5000,-

Biaya Pemberkasan/Pengiriman .....Rp.139.000,-

±

J u m l a h .....Rp.150.000,-